

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Bappeda tahun 2016 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Renja Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2016 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2016 dan Renstra Bappeda tahun 2011-2015 Nomor. 050/10/VII/2011, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Bappeda. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016;
37. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016;
38. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 050/10/VII/2011 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda tahun 2016 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Bappeda pada tahun 2016.

Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2016 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Bappeda dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2016
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2016

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2014**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Renstra**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

#### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda**

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2016.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA**

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2016 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2014

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2014 dan Capaian Renstra

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 28/Per-Bup/IX/2008 Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng, Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Tahun 2014 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014.

Pada tahun 2014 Bappeda Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

##### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Bappeda yang dainggarkan sebesar Rp. 2.078.521.698,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.547.237,- atau 95,7%

##### b. Belanja Langsung

###### a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.67.341.875,- atau 44,9%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp.2.378.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.728.100,- atau 72,7%. Kegiatan ini untuk perpanjangan izin kendaraan dinas operasional berupa 1 STNK kendaraan roda empat dan 10 STNK kendaraan roda dua.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan yang dianggarkan sebesar Rp.60.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.950.000,- atau 100% , kegiatan ini berupa honorarium jasa administrasi keuangan dan pejabat/ pemeriksa barang dan jasa.



- Penyediaan layanan kebersihan kantor, yang dianggarkan sebesar Rp.104.409.000,- dengan realisasi Rp.104.182.975,- atau 99,8%, kegiatan ini berupa jasa cleaning service untuk 16 orang serta peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk satu tahun anggaran.
  - Penyediaan peralatan rumah tangga yang dianggarkan sebesar Rp.2.259.500,- dengan realisasi sebesar Rp.2.241.000,- atau 99,2%. Kegiatan ini untuk penyediaan peralatan rumah tangga selama satu tahun anggaran.
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.650.000,- atau 82,4% kegiatan ini berupa langganan bulanan surat kabar dan majalah selama satu tahun anggaran.
  - Penyediaan bahan logistik kantor yang dianggarkan sebesar Rp.1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.140.000,- atau sebesar 95% kegiatan ini berupa belanja tabung gas untuk satu tahun anggaran.
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 286.402.000,- dan terealisasi sebesar Rp.254.082.590,- atau 88,7% berupa keikutsertaan Bappeda dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran.
  - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp.186.546.045,- dengan realisasi Rp.182.704.145,- atau 97,9%. Kegiatan ini untuk ATK, Perangko/Materai, Barang Cetak, Penggandaan Dokumen, makanan dan minuman untuk satu tahun anggaran.
- b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.182.670.000, dengan realisasi sebesar Rp.179.845.000,- atau 98,9%, kegiatan ini berupa pengadaan peralatan kantor berupa Notebook, PC, Printer, Kamera Digital, LCD Proyektor, Layar Proyektor Sound Sistem dan Software aplikasi.
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.38.400.000,- dengan realisasi Rp.38.085.900,- atau 99,2% kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda selama 1 tahun anggaran.

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp.63.000.000,- dengan realisasi Rp.53.053.250,- atau 84,2% kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin dan belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional yaitu kendaraan roda empat satu unit dan kendaraan roda dua 10 unit selama 1 tahun anggaran.
  - Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.19.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.16.776.000,- atau 86%, kegiatan ini berupa pemeliharaan AC, meubeler dan LCD.
  - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.9.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.266.000,- atau 53,7%, kegiatan ini berupa pemeliharaan PC, mesin fotocopy, notebook, printer dan internet.
  - Pemeliharaan Rutin / berkala aplikasi yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 100%, kegiatan ini berupa software aplikasi keuangan (SIAKD & LOGOS).
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD yang dianggarkan sebesar Rp.14.023.000,- dengan realisasi Rp.10.824.000,- atau 77,2%, kegiatan ini menghasilkan 4 dokumen yaitu LAKIP tahun 2014, RKA Bappeda T.A 2015, RKA Perubahan Bappeda T.A 2014 dan Renja Bappeda tahun 2015.
  - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang dianggarkan sebesar Rp12.220.000,- dengan realisasi Rp.11.250.000,- atau 92,1%, kegiatan ini berupa satu dokumen laporan keuangan akhir tahun.
  - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,- dengan realisasi Rp.14.400.000,- atau 72%, kegiatan ini berupa satu dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP-AP).
- d) Program Pengembangan Data dan Informasi
- Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.49.986.200,- dengan realisasi Rp.47.693.200,- atau 95,4%, berupa 1 dokumen yaitu dokumen penetapan kinerja.

- Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.210.700.800,- dengan realisasi sebesar Rp.201.140.200,- atau 95,5 %, kegiatan ini menghasilkan 2 dokumen berupa buku profil soppeng Tahun 2013 dan Tinjauan Indikator Makro Pembangunan.
  - Penyusunan data pokok kabupaten yang dianggarkan sebesar Rp.142.621.600,- dengan realisasi sebesar Rp.133.688.300, atau 93,7%, kegiatan ini berupa data spasial berbasis data satelit kec. Donri-donri dan Kec. Marioriawa.
- e) Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dianggarkan sebesar Rp.104.183.600,- dengan realisasi sebesar Rp.102.725.400,- atau 98,6% berupa penyusunan dokumen masterplan kawasan strategis dan cepat tumbuh (agropolitan).
- f) Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar
- Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.258.394.600,- atau 86,1% berupa 1 dokumen masterplan drainase perkotaan.
  - Koordinasi perencanaan PN-PPSP dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.385.000,- atau 20,8%, kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen SSK.
- g) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana yang dianggarkan sebesar Rp.31.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.016.000,- atau 44,5% kegiatan ini berupa keikutsertaan pegawai Bappeda pada pelatihan perencanaan sebanyak 3 orang.
  - Sosialisasi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp.98.348.571,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.825.200,- atau 93,4%. Kegiatan ini berupa sosialisasi perbup terhadap 8 daerah irigasi.
  - koordinasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif yang dianggarkan sebesar Rp.229.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp.226.279.444,- atau 98,6%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dengan peserta 90 orang , penyadaran publik dengan peserta 90 orang dan 1 komisi irigasi.

- h) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan rancangan RKPD dengan anggaran sebesar Rp.41.260.400, dengan realisasi sebesar Rp.36.796.000,- atau 89,2%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen RKPD tahun 2015.
  - Penyelenggaraan musrenbang RKPD dengan anggaran sebesar Rp.229.058.200,- dengan realisasi sebesar Rp.227.322.900,- atau 99,2%. Kegiatan ini menghasilkan 5 dokumen yaitu dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan, dokumen hasil musrenbang kecamatan, dokumen hasil forum gabungan SKPD, dokumen hasil musrenbang kabupaten, dan dokumen usulan program kegiatan untuk musrenbang provinsi dan nasional.
  - Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp.63.711.850,- dengan realisasi Rp.61.382.225,- atau 96,3%. Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen yaitu dokumen LAKIP Kabupaten tahun 2013.
  - Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dengan anggaran sebesar Rp.101.163.900,- dengan realisasi sebesar Rp.98.360.616,- atau 97,2%. Kegiatan ini berupa 1 dokumen LKPJ tahunan, 1 Dokumen LPPD dan publikasi ILPPD.
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 114.852.200,- dengan realisasi Rp.93.934.600,- atau 82,3% . kegiatan ini berupa 1 dokumen hasil monitoring pembangunan tahun 2014 dan 1 dokumen hasil evaluasi pembangunan tahun 2014.
  - Penyusunan KUA-PPAS dengan anggaran sebesar Rp.108.038.400,- dengan realisasi sebesar Rp.103.472.300,- atau 95,8%. Kegiatan ini berupa 2 dokumen yaitu nota kesepakatan KUA-PPAS pokok dan KUA PPAS perubahan.
  - Asistensi Penyusunan RAPBD dengan anggaran sebesar Rp.56.049.300,- dengan realisasi Rp.49.175.950,- atau 87,7%. Kegiatan ini berupa asistensi kesesuaian antara RKA-SKPD dengan standar perencanaan dan penganggaran.
  - Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perencanaan dan penganggaran partisipatif dengan anggaran sebesar Rp.117.225.000,- dengan realisasi Rp.105.687.700,- atau 90,2%. Kegiatan ini berupa rancangan perbup tentang perencanaan dan penganggaran partisipatif .

- i) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dengan anggaran sebesar Rp.88.897.000,- dengan realisasi sebesar Rp.88.812.600,- atau 99,9%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen data dasar pembangunan ekonomi.
  - Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.53.709.400,- dengan realisasi sebesar Rp.28.427.800,- atau 52,9%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen berupa dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
  - Penyusunan Perencanaan Pengembangan industry kecil berbasis perikanan air tawar di kawasan Danau Tempe Kec. Marioriawa dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.46.731.000,- atau 93,5%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen berupa dokumen kajian potensi pengembangan industry kecil berbasis perikanan air tawar di kawasan Danau Tempe Kec. Marioriawa.
  - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Komoditi Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. . 46.852.000,- atau 93,7%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen berupa dokumen kajian kebijakan pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka meningkatkan potensi perikanan darat.
  - Penyusunan Perencanaan Peningkatan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.761.350,- atau 85,8%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen berupa dokumen analisis efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah retribusi daerah.
  - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.423.000,- atau 82,2%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen berupa dokumen kajian model pendampingan dan konsultasi bisnis dalam upaya peningkatan pendapatan UMKM di Kab. Soppeng.
  - Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 56.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

51.917.000,- atau 92,7%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen berupa dokumen kajian perencanaan pembangunan dan peningkatan investasi daerah.

- Penyusunan Perencanaan Model Implementasi CSR dalam mendukung kinerja pembangunan daerah Kab. Soppeng dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. . 46.715.000,- atau 93,4%. Kegiatan ini menghasilkan satu dokumen berupa dokumen rancangan model implementasi CSR dalam mendukung kinerja pembangunan Kab. Soppeng.

j) Program Perencanaan Sosial Budaya

- Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan pro anak dengan anggaran sbesar Rp.57.100.400,- dengan realisasi Rp.50.951.400,- atau 89,2%. Kegiatan ini berupa pelatihan fasilitator PPRG masing-masing SKPD dengan jumlah 80 orang.
- Koordinasi pembinaan kabupaten sehat dengan anggaran sebesar Rp.75.030.000,- dengan realisasi Rp.64.165.400,- atau 85,5%. Kegiatan ini berupa pembinaan forum Kabupaten Sehat, kecamatan sehat dan satgas desa sehat.
- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- dengan realisasi Rp.55.777.000,- atau 85,8%. Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen kajian pemberdayaan puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kab. Soppeng.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Bappeda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Soppeng.

**a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami**

**Perubahan**

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

**b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Perencana di Tingkat SKPD**

Masalah lain yang mempengaruhi yaitu terbatasnya sumber daya manusia perencana pembangunan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik, tepat waktu, dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

**c. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)**

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya Bappeda Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran,

sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Bappeda Kab. Soppeng :

**a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda**

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). Untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

**b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja**

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

**c. Potensi SDM perencana yang tersedia tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.**

Melihat perkembangan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa proses perencanaan semakin diperkuat dalam hal pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu dibutuhkan lembaga perencanaan yang ditunjang oleh perangkat perencanaan yang kuat pula dalam menghadapi tuntutan pembangunan dengan beban yang semakin meningkat. Sementara itu di Bappeda masih sangat kurang aparat perencana yang kompeten.

**d. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan.**

Kondisi organisasi Bappeda dilihat dari struktur masih butuh penataan seperti belum masuknya tenaga fungsional di dalam struktur organisasi Bappeda. Dengan ketiadaan tenaga fungsional dalam struktur organisasi menyebabkan penempatan tenaga fungsional seperti fungsional perencana, peneliti dan widyaswara belum dilaksanakan. Selain itu,



pedoman kerja belum tersedia sehingga kecenderungan terjadi improvisasi dalam mengimplementasikan program/kerja selama ini.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Bappeda menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi.
4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Soppeng.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Ke depan diharapkan Bappeda Kabupaten Soppeng memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2016 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2016. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Bappeda Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak

terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Bappeda Tahun 2011 – 2015 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

## **2.5 Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunannya Renja Perubahan Bappeda Kab Soppeng mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2016. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Bappeda Kab. Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Bappeda Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024.

Berdasarkan tema pembangunan nasional RKP tahun 2016 adalah “*Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas*” dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ada RKPD Tahun 2016 adalah “*Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Pencapaian Sasaran Tahunan RPJMD Sulawesi Selatan*” maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 adalah “*Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Layanan Dasar dan Penguatan Sendi Perekonomian Daerah dengan Dukungan Birokrasi yang Efektif dan Efesien*”.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2011-2015 dengan visi “**TERWUJUDNYA SOPPENG YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING DAN RELIGIUS**” serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJM 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi “**SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018**” serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 “**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**”.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA**

Bappeda Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan telah menetapkan beberapa tujuan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan.

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Soppeng.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai institusi perencana berkewajiban meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terhadap sasaran RPJMD, Bappeda bertanggung jawab langsung terhadap Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban kinerja dimana indikatornya adalah penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang mutlak 100% setiap tahunnya, sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tadi maka tujuan dan sasaran Bappeda adalah sebagai berikut:

➤ **Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

➤ **Sasaran**

1. Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPD ke dalam APBD.
2. Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional
4. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
5. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi Bappeda pada urusan Statistik dan Perencanaan Pembangunan.

### 3.3 Program dan Kegiatan.

Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2016 yang dituangkan dalam Renja Perubahan 2016 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Perubahan pada Bappeda kabupaten Soppeng di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan layanan kebersihan kantor
- d. Penyediaan peralatan rumah tangga
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .
- f. Penyediaan bahan logistik kantor
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
- h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- i. Pengelolaan halaman website dinas/badan/kantor

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pengadaan mebeleur
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- a. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan:
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Pengembangan Data/Informasi
- Kegiatan:
- a. Pengumpulan, updating dan analisis data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
  - b. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
  - c. Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah
  - d. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida)
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
- a. Koordinasi Perencanaan PN PPSP
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan:
- a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
  - b. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
  - c. Workshop Penyusunan RPJMDes
  - d. Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan:
- a. Penyusunan rancangan RPJMD

- b. Penyusunan rancangan RKPD
  - c. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
  - d. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
  - e. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
  - f. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
  - g. Penyusunan KUA-PPAS
  - h. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan RPJMD
  - i. Sosialisasi regulasi perencanaan pembangunan
  - j. Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD
  - k. Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Kegiatan:
- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - b. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
10. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya
- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
  - b. Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Pro Anak
  - c. Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Renstra 2016-2021 yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Renja Bappeda Kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda kabupaten Soppeng. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Soppeng.